

NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
DAN**

**DEWAN PENGURUS CABANG PERKUMPULAN PENYANDANG
DISABILITAS INDONESIA KABUPATEN JENEPONTO**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR : 053/PM.04/K.SN-07/07/2022

NOMOR : 15/PPDI-JNP/VII/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Bulan Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20/07/2022), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **SAIFUL,S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO, berkedudukan di Jalan Ishak Iskandar Dg. Tumpu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nama** : **HASRUL PALINRUNGI**
Jabatan : Ketua Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Jeneponto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DEWAN PENGURUS CABANG PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA Kabupaten Jeneponto, berkedudukan di Gedung Pemuda Jl. Pahlawan Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Jeneponto.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Jeneponto adalah organisasi masyarakat sipil penyandang disabilitas yang bertujuan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kesepahaman dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 Kabupaten Jeneponto dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Jeneponto dengan Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Jeneponto, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yang bersih, berkualitas, dan bermartabat.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. Meningkatkan kesadaran akan hak dan Kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu;

- b. Meningkatkan peran aktif Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Jeneponto dalam mensukseskan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Menciptakan Lingkungan yang bebas dari praktek politik uang, intimidasi, politisasi sara dan penyalahgunaan wewenang serta mencegah penyebaran berita hoax;
- d. Menciptakan pengurus Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Jeneponto yang netral dalam Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik dalam wilayah Kabupaten Jeneponto.
- 2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kepemiluan.
 - c) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif.
 - d) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat.
 - e) Pendidikan politik dan demokrasi bagi Penyandang Disabilitas.
 - f) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

Dalam Nota Kesepahaman ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mengikutsertakan Pihak Kedua dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan atau bimbingan teknis;

- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan lebih awal terkait pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan;
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. **PIHAK KEDUA** berhak melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pengawasan partisipatif dalam lingkup wilayah Kabupaten Jeneponto, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menciptakan lingkungan yang terbebas dari praktek politik uang, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan politisasi sara serta mendukung netralitas Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 4

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- 3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, dibebankan pada anggaran yang ada pada **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan yang ada.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan diatur kemudian berupa *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di Jeneponto, yang masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO
KETUA,


SAIFUL, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
DPC PPDI KABUPATEN JENEPONTO
KETUA,


HASRUL PALINRUNGI